

Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) Terkait Standarisasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Desa

Endriyani Lestari

Universitas Negeri Semarang

Gedung K, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang.

Korespondensi penulis: lestariendriyani204@students.unnes.ac.id

Abstract: *The Village Spatial Plan (RTRW) is a follow-up interpretation of the District RTRW. These provisions have been stated separately in the Village Law. However, in practice, standardization of village spatial policy implementation has not been fully implemented. The concept of village development needs to pay attention to village spatial planning to ensure the benefits and compliance of existing regulations. The method applied in this study is the normative juridical method through qualitative review. Normative juridical review is a stage of legal review carried out through the review of library sources or secondary information as the main material by conducting research related to the problem under study. The results of this study show that to implement policies related to village spatial planning, there are two possible factors, namely supporting and inhibiting factors. To develop clarity on the objectives of policy implementation, legal certainty is needed that can accommodate the needs of village structuring and control.*

Keywords: *Village Spatial Planning, Policies, Standardization, and Implementation.*

Abstrak: Rencana Tata Ruang Wilayah Desa (RTRW) merupakan interpretasi lanjutan dari RTRW Kabupaten. Ketentuan tersebut telah tertuang tersendiri dalam UU Desa. Namun, dalam praktiknya, standarisasi implementasi kebijakan tata ruang desa belum sepenuhnya dilaksanakan. Konsep pembangunan desa perlu memperhatikan tata ruang desa untuk menjamin manfaat dan kesesuaian regulasi yang ada. Metode yang diaplikasikan dalam pengkajian ini yaitu metode yuridis normatif melalui tinjauan kualitatif. Tinjauan yuridis normatif adalah suatu tahapan tinjauan hukum yang dijalankan melalui pengkajian terhadap sumber pustaka atau informasi sekunder sebagai bahan utama dengan melakukan penelitian terkait persoalan yang dikaji. Hasil pengkajian ini memperlihatkan jika untuk melaksanakan kebijakan terkait penataan ruang desa, terdapat dua faktor yang memungkinkan, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Untuk mengembangkan kejelasan tujuan pelaksanaan kebijakan, diperlukan kepastian hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan penataan dan pengendalian desa.

Kata kunci: Perencanaan Tata Ruang Desa, Kebijakan, Standardisasi, dan Implementasi.

LATAR BELAKANG

Secara *legal substance*, kebijakan pengaturan desa dimuat secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa). Frasa desa secara gramatikal berangkat dari etimologi Sansekerta yang memiliki makna tanah tumpah darah. Desa merupakan asosiasi dari sejumlah penghuni di sekitar pedesaan atau *hinterland*. Terminologi desa dalam konteks di Indonesia bertumpu pada distribusi zonasi distrik administratif yang bermuara lebih rendah dari kecamatan dan dipandu oleh seorang Kepala Desa (Pasaribu, 2023).

Pada hakikatnya, eksistensi desa tidak lagi bernaung dibawah Kecamatan, sebab Kecamatan merupakan elemen atas Kabupaten/Kota, dan desa tidak menjadi elemen atas perangkat daerah. Hal demikian menunjukkan bahwa desa memiliki diferensiasi terhadap

Kelurahan dan mempunyai hak guna mengatasi distriknya secara lebih masif, akan tetapi skema jenjang statusnya bisa bergeser ke arah Kelurahan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa penataan ruang desa adalah elemen dari rangkaian program penyusunan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa sejauh ini belum bersandarkan pada kebijakan pemanfaatan ruang, sehingga optimalisasi terhadap potensi desa menjadi persoalan tersendiri. Implementasi pembangunan desa adalah sentral dari otoritas desa dan persoalan penyusunan ruang desa menjadi vital dalam penelitian selaku elemen dari objek spesifikasi pengaturan desa dan penanggulangan penggunaan teritori yang otoritasnya ditanggung oleh Pemerintah Desa.

Kerangka penataan ruang merupakan fondasi untuk optimalisasi pendayagunaan pembangunan yang sebisa mungkin berorientasi dalam berbagi bidang seperti; kualitas keamanan, kualitas kenyamanan, mutu produktivitas, serta bisa berguna secara masif untuk seluruh penjurus masyarakat, sebab kerangka pembangunan lazimnya bertajuk pada konsep kegunaan saat ini untuk pembangunan jangka panjang yang mengarah pada generasi mendatang (Pareke, 2020). Dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dimuat sejumlah penggolongan terhadap penyusunan ruang, misalnya penyusunan ruang berlandaskan teknis, yang tersusun atas teknis distrik dan teknis internal perkotaan, penataan ruang berlandaskan kegunaan pokok kawasan, yang tersusun atas kawasan lindung dan kawasan budi daya, penyusunan ruang berlandaskan distrik administratif tersusun atas penyusunan ruang distrik nasional, penyusunan ruang distrik provinsi, dan penyusunan ruang distrik kabupaten/kota (Rohmadiani et al., 2023).

Sejalan dengan hal diatas, Pemerintah telah mengamanatkan kebijakan melalui Permendagri No. 114 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa; pemerintah desa wajib membentuk rencana tata ruang desa. Akan tetapi, substansi tersebut belum ditindaklanjuti melalui arahan rencana penataan ruang desa. Padahal, tata ruang desa adalah representatif desain dan komposisi yang tersusun secara natural dan juga sebagai perwujudan reaktualisasi serangkaian alam ataupun dari akulturasi sosial akibat terciptanya edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan. Sejalan dengan penelitian (Rustiadi et al., 2018) menguraikan bahwa tata ruang dan tata fungsi tanah merupakan dua frasa yang memiliki kesamaan makna, sebab tanah dimaknai sebagai permukaan yang bisa diakusisi atau dimiliki oleh perorangan, individu atau badan hukum dalam menindaklanjuti urusan hajat hidup secara vital untuk orang banyak. Dengan begitu, penyusunan penataan ruang tersebut meliputi desain dan komposisi penggunaan ruang yang melingkupi sistem fungsi tanah, sistem fungsi air, sistem fungsi udara dan sistem fungsi sumberdaya alam sejenisnya.

Dari uraian latar belakang diatas, tujuan dari penulisan ini untuk: memahami langkah konkret pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan RTRW Desa; dan mengelaborasi urgensi standarisasi penetapan kebijakan RTRW Desa guna pemanfaatan dan pengendalian ruang secara optimal.

KAJIAN TEORITIS

Pemerintah Desa

Secara terminologi pemerintah desa merupakan kepala desa atau pimpinan yang dikenal untuk sebutan perangkat desa selaku elemen urusan aplikatif pemerintahan desa sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014). Perangkat desa tersusun dari sekretariat desa; pengejawantahan kewilayahan; dan pengejawantahan teknis. Pelaksana pemerintahan desa, pemerintahan desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa atau disebut lembaga yang menjalankan tugas pemerintahan yang anggotanya adalah wakil dari entitas penduduk desa bersandarkan partisipasi keterwakilan masyarakat di suatu wilayah dan ditentukan secara demokratis sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014).

Musyawarah desa atau yang dikenal dengan perundingan antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan elemen masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa guna menyetujui hal yang berwatak strategis. Frasa strategis yang dimaknai meliputi: (1) penyusunan desa; (2) pembentukan desa; (3) mitra desa; (4) agenda penanaman modal yang masuk ke desa; (5) penyusunan Badan Usaha Milik Desa; (6) eskalasi dan pergantian asset desa; (7) kejadian luar biasa. Sementara Badan Permusyawaratan Desa berguna untuk: (1) menganalisis dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa; (2) menerima dan menyampaikan kemauan keterwakilan masyarakat desa; (3) menindaklanjuti pelaksanaan pengawasan kompetensi kerja kepala desa. Hal tersebut selaras dengan bunyi Pasal 55 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa). Kemudian terkait Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk: (1) mengontrol dan memohon keterangan tentang pengorganisasian Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa; (2) Menerangkan argumen terhadap operasional pemerintahan desa, implementasi pembentukan desa, pembimbingan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; (3) memperoleh tarif standar operasional kewenangan dari taksiran Pendapatan Dan Belanja Desa (sebagaimana bunyi Pasal 61 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa).

Teori Hukum dan Pembangunan

Terminologi hukum dan pembangunan identik dengan pendapat Mochtar karena bahwa hukum berperan dalam pembangunan, termasuk pada kehidupan pembangunan hukum yang bermuatan pada perubahan. Mochtar lebih menekankan makna denotatif dari pembangunan daripada makna konotatif yang bertendensi politik. Oleh sebabnya, latar belakang sistem hukum Indonesia didukung oleh sirkulasi tatanan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat, menggerakkan pembangunan skema hukum Indonesia kepada pembangunan hukum yang menggambarkan kehidupan dari masyarakat setempat. Teori hukum pembangunan berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan membentuk produk hukum yang memiliki nilai kepastian hukum (Kusumaatmadja, 2012).

METODE PENELITIAN

Riset ini adalah pengkajian hukum (*theoretical legal research*). Seperti halnya terhadap pendekatan penelitian kualitatif, metode yang diaplikasikan dalam pengkajian ini yaitu yuridis normatif. Berdasarkan pendapat (Soekanto & Mamudji, 2015) menguraikan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah tahapan dari pengkajian hukum dilakukan melalui penelitian bahan kepustakaan maupun data sekunder menjadi bahan utama melalui mengadakan *research* yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji. Jenis penelitian ini diaplikasikan karena penulis mengkaji urgensi standarisasi penetapan kebijakan RTRW Desa sebagai wujud implementasi kebijakan penataan ruang desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Desa. Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka. Hasil studi dokumen hukum kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan metode analisis dan deksriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah Konkret Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Kebijakan RTRW Desa

Keseimbangan lingkungan hidup dan pembangunan pada praktiknya merupakan kesatuan yang wajib diperhitungkan oleh pemerintah supaya masyarakat dimasa mendatang tidak terafiliasi dampak atas pembangunan yang dijalankan. Salah satu langkah strategis dari pelaksanaan pembentukan adalah menciptakan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dengan paradigma lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada aspek indikator pembangunan dengan memperhitungkan koneksitas antara pengembangan dan sumber daya alam di wilayah, susunan lingkungan, serta ruang wilayah. Hal demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap pembangunana harus memperhatikan dampak langsung atau tidak langsung terhadap sektor lain (Riza, 2017).

Hukum positif yang berlaku nasional, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau lebih populis dengan UUPPLH. Dengan bertumpu pada gradasi Undang-Undang yang berlaku, dibentuklah sejumlah kebijakan yang menerangkan mengenai persoalan pembangunan dan lingkungan hidup. Regulasi lanjutan tersebut seperti: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut sebagaimana dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Produk kebijakan lanjutan diatas merupakan instrumen yang dibuat oleh pemerintah dengan jumlah rumusan kebijakan lain yang tak terlaksana. Dengan begitu implementasi pembangunan sejalan dengan fakta di lapangan belum secara massif dirasakan oleh rakyat. Ihwal demikian bisa dijumpai dari kuantitas degradasi pencemaran lingkungan hidup yang masif serta dibarengi dengan kualitas peningkatan pembangunan setiap tahun yang berjalan. Kompleksitas infrastruktur akan lebih detail jika merujuk pada ketentuan PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut juga dimuat pada setiap Kota atau Regional Otonom di Indonesia.

Dalam tataran praktis, perencanaan memiliki dua unsur utama yakni: tujuan mencapai dan langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua elemen tadi secara eksplisit maupun implisit bisa diinternalisasikan dalam pandangan, sasaran, tujuan, misi, strategi, regulasi, agenda, program atau aktivitas lain sejenis. Perencanaan mempunyai wujud ruang dan waktu, bahkan memerlukan validitas hasil dan penjelasan atas gejala di waktu silam dan mendatang. Sementara itu, perencanaan juga diorientasikan agar memperdulikan urgensi indeks pembangunan manusia secara berkelanjutan, dan dibarengi dengan kompetensi kerja sosial budaya yang ada di masyarakat serta diserasikan dengan kelestarian alam (Sutopo et al., 2019).

Penataan ruang desa secara general butuh dilaksanakan hingga pada gradasi distrik terpendek yaitu distrik desa sebagai langkah kejelasan atau keterbukaan dan penanggulangan tugas dan fungsi penggunaan yang dijalankan oleh pemerintah atasan (Muhaimin, 2021). Penyusunan ruang desa bisa dikategorikan selaku campur tangan positif untuk mengatur pengembangan di desa dan merevitalisasi mutu alam serta menyerahkan nuansa aman pada

masyarakat. Internalisasi RTRW Desa pada dasarnya bukan memaksa Pemerintah Desa menjadi pengamat saat timbulnya maksimalisasi atau alih guna tanah bagi beberapa kepentingan pembangunan strategis maupun pembangunan lainnya yang membuka peluang bisa menimbulkan mutu degradasi lingkungan (Rohiani, 2021).

Pembangunan adalah aktivitas maupun serangkaian upaya secara peduli, terarah dan lestari guna melakukan transformasi keadaan masyarakat dalam mencapai situasi yang lebih bijak terkait seluruh segi kehidupan baik fisik maupun nonfisik, segi material dan spiritual, melingkupi bidang kehidupan bermasyarakat. Pembangunan berkelanjutan adalah pembentukan yang menunjang keperluan saat ini tanpa mendegradasi kompetensi barisan generasi penerus guna merapatkan kebutuhannya secara mandiri.

Pembangunan yang terukur adalah pembangunan yang memberi manfaat dengan mempertanggungjawabkan aspek kelestarian lingkungan. Sebaliknya jika pembangunan tersebut mengabaikan aspek kelestarian lingkungan, maka akan muncul implikasi negatif sebagai ancaman dari reaksi pembangunan yang dilakukan (Sakti et al., 2022). Tidak dapat dihindari jika pembangunan mempunyai koneksitas erat terhadap lingkungan. Supaya pembangunan desa mempunyai visi terarah, lalu penting dilakukannya penyusunan ruang desa. Aktivitas tersebut dimulai sejak ditemukannya *awareness*/kesadaran dan keperluan terhadap urgensi campur tangan publik yang baik dalam harmonisasi komposisi dan desain ruang desa yang selaras dengan arah orientasi bersama.

Urgensi Standarisasi Penetapan Kebijakan RTRW Desa guna Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Secara Optimal

Rencana pembangunan desa saat ini belum memiliki koneksitas terhadap rencana pengembangan (RPJMD) Kabupaten ataupun Provinsi, sebab hakikatnya Kepala Desa belum memahami dan tidak mengetahui mengenai penyusunan ruang dan rencana pengembangan di distrik desanya seperti yang telah dimuat dalam RTRW dan RPJMD Kabupaten. Ihwal ini menimbulkan RPJMDes dan RKPDes yang sudah dibentuk membuat tidak mempunyai visi yang secara eksplisit tidak berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya. Padahal, pembentukan ruang desa adalah otoritas Pemerintah Desa bahkan salinan RTRW Desa bisa difinalisasi dalam wujud Peraturan Desa. Atas rencana tersebut, dapat dipahami juga dan disetujui oleh masyarakat desa maupun yang memiliki keterwakilan (Sinaga, 2020).

Sejauh ini, belum ada penetapan standarisasi indikator RTRW yang digunakan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang di desa. Adapun wejangan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, Pasal 48 menyebutkan jika, tujuan penataan ruang Kawasan perdesaan dianjurkan untuk:

- a) Pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- b) Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan Wilayah yang didukungnya;
- c) Konservasi sumber daya alam;
- d) Pelestarian warisan budaya lokal;
- e) Pertahanan Kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
- f) Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

Dengan begitu, termuat keperluan regulasi guna membenarkan kewenangan tersebut juga turut mendistribusikan pijakan dan arahan teknis mengenai perluasan keruangan desa. Supaya Desa bisa menjalankan eskalasi sistem ruang desa dibutuhkan regulasi segradasi Peraturan Menteri Desa PDTT (Permendes) yang mempertegas mengenai otoritas desa dalam penentuan tata ruang desa dan mendistribusikan arahan/pedoman terhadap upaya dan langkah pembentukan salinan sistem ruang desa (Asy'ari & Elvira, 2018).

Reaksi dari pembuatan kebijakan RTRW Desa yang dibuat oleh pemerintah, dalam praktiknya akan memberikan *awareness*/keinsafan dan pengertian terhadap Kepala Desa akan urgensi penyusunan ruang desa, kemudian juga akan menumbuhkan kelapangan dalam membuat rancangan pembangunan desa, mendistribusikan wawasan kepada Pemerintah Desa mengenai koneksitas yang wajib dirancang dalam pembangunan desanya, bahkan RPJMDesa yang disusun tersebut membuat lebih terkoneksi dan tepat sasaran selayaknya RTRW pemerintah yang ada di gradasi sebelumnya serta lebih rigid rencana pengembangan yang seperti apa akan dilakukan, dan berkesinambungan meskipun timbul pergeseran jabatan Kepala Desa (Muhaimin, 2021). Perwujudan RTRW Desa juga menyerahkan keleluasaan untuk pemerintah dalam menjalankan pembesaran dan pembangunan wilayah strategis termasuk Kawasan strategis Kelurahan, Kawasan Strategis Provinsi maupun Kawasan Strategis Nasional. Utamanya dalam serangkaian penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (Darmawati et al., 2015).

Apabila standarisasi terpenuhi, kemungkinan terdapat dua faktor dalam pengaruh implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis RTRW Desa terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang, yakni (Tay & Rusmiwari, 2019):

1. Faktor pendukung, antara lain:
 - a) Ketersediaan sumber daya alam yang beragam yang dibarengi dengan mutu sumber daya manusia dalam konteks telah terpenuhi dari segi Pembangunan.

- b) Adapun faktor pendorong dalam penerapan regulasi pembangunan berkelanjutan sebab kepastian hukum atau regulasi yang memerintahkan mengenai kebijakan konkret mengenai pembangunan berkelanjutan.
 - c) Tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi faktor pendukung dari adanya implementasi regulasi terhadap pembangunan lingkungan berkelanjutan.
2. Faktor penghambat, antara lain:
- a) Minimnya sinergitas dan komunikasi pemerintah dengan masyarakat mengenai urgensi pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan.
 - b) Belum ada standarisasi yang jelas mengenai penetapan RTRW yang harus direalisasikan desa dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Salah satu keadaan sebagai prasyarat pembangunan yang berorientasi kesejahteraan publik adalah pemberdayaan masyarakat yang lebih dominan. Implementasi kebijakan yang disandarkan pada prinsip *good governance*, pastinya akan menjumpai tingkat partisipasi rakyat, bahkan bisa digeneralisir bahwa keterlibatan partisipasi publik dalam penerapan prinsip *good governance* sangat dibutuhkan (Ridwan & Sudrajat, 2016). Peran pemerintah dalam pembangunan juga merupakan intervensi yang diharapkan oleh masyarakat. Sejauh ini, pemerintah dikenal sebagai fasilitator.

Tercapainya suatu pembangunan memiliki koneksitas erat dalam kaitannya dengan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam seluruh agenda tujuan, ini dimulai dari agenda penyusunan, pengaplikasian serta evaluasi terhadap pembangunan, karena masyarakat yang paham atas persoalan dan keperluan dalam konteks menciptakan distriknya dan masyarakat juga yang kemudian akan menggunakan dan menakar mengenai tercapai atau tidaknya terkait pembangunan yang terjadi di wilayah mereka (Adisasmita, 2006).

Dengan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan desa tentunya masyarakat tidak lagi dilihat sebatas obyek, melainkan tindakan keharusan untuk diikutsertakan sebagai aktor kepentingan dalam pembangunan, mulai dari *planning*/perencanaan, realisasi atau pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan. Sinergitas masyarakat dalam pembaharuan agraria sangat diperlukan pemerintah (Widyaningsih, 2020). Kontribusi masyarakat terhadap penataan ruang dapat ditafsirkan oleh Pemerintah atas serangkaian keikutsertaan atau motivasi dalam menindaklanjuti campur tangan masyarakat dalam rangkaian aktivitas pelaksanaan penataan ruang tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Indikator pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan mengenai RTRW, utamanya dalam hal ini penggunaan lahan di desa. Pembangunan yang mempertimbangkan RTRW dalam realisasinya akan mendorong pembangunan yang bertajuk pembangunan berkelanjutan. Karena hal demikian mempertimbangkan manfaat saat ini untuk menunjang kebutuhan mendatang tanpa menimbulkan kerugian materiil-immateriil. *Legal substance* yang menaungi kebijakan RTRW Desa belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan masyarakat terkait kepastian penggunaan dan pengendalian ruang. Dalam hal ini dibutuhkan kerangka hukum turunan setingkat peraturan menteri untuk menjamin kelanjutan implementatif mengenai indikator pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Asy'ari, K., & Elvira. (2018). Konsep Penataan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Jembatan Kapuas 2 Di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Teknik Sipil*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.26418/jtsft.v18i1.29315>
- Darmawati, Saleh, C., & Hanafi, I. (2015). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 379–382. www.publikasi.unitri.ac.id
- Riza, F. (2017). Tinjauan Hukum Tentang Urgensi Pengaturan Tata Ruang Desa. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2), 210236.
- Rohiani, A. (2021). Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.1.15-27>
- Rohmadiani, L. D., Tribhuwaneswari, A. B., & Nuurlailiy, S. (2023). *Sosialisasi Peran Aparat Desa Buncitan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Sidoarjo*. 2(1), 1–7.
- Sakti, G. T. I., Kardinal, N. G. A. D. A., & Putra, I. G. A. (2022). Penerapan Penataan Ruang Tradisional di Desa Adat Kesiman, Kota Denpasar. *Pranatacara Bhumandala*, 3(2), 119–135.
- Sinaga, E. J. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. *Pandecta: Jurnal Peneliti Ilmu Hukum*, 15(2), 242–260. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta%0APenataan>
- Sutopo, Y. K. D., Budjang, A. F., Chahyani, R., Gani, A., Amaliah, R., & Alisha, S. B. (2019). Potensi dan Tantangan Penataan Ruang, Infrastruktur, Kesejahteraan dan Produktivitas Pembangunan, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. *Jurnal Wilayah Dan Kota Maritim*, 7(1), 170–183.

Tay, D. S. R., & Rusmiwari, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 217–222.

Widyaningsih, E. (2020). Perencanaan Pengembangan Kawasan Wisata Banyuurip. *Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 2(1), 12–19.

Buku Teks

Adisasmita, R. (2006). MEMBANGUN DESA PARTISIPATIF. Graha Ilmu.

Kusumaatmadja, M. (2012). Teori Hukum Pembangunan : Eksistensi dan implikasi. Epistema Institute.

Muhaimin, M. (2021). Kedudukan Hak Asasi Manusia Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Penataan Ruang Di Provinsi Bali. *Majalah Hukum Nasional*, 51. <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/143>

Pareke, J. (2020). Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan Di Indonesia. *Zifatama Jawara*.

Pasaribu, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Ciricle Archive*, 1(1), 1–12.

Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2016). Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. *Nuansa Cendekia*.

Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Pers.

Sutopo, Y. K. D., Budjang, A. F., Chahyani, R., Gani, A., Amaliah, R., & Alisha, S. B. (2019). Potensi dan Tantangan Penataan Ruang, Infrastruktur, Kesejahteraan dan Produktivitas Pembangunan, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. *Jurnal Wilayah Dan Kota Maritim*, 7(1), 170–183.

Tay, D. S. R., & Rusmiwari, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 217–222.

Widyaningsih, E. (2020). Perencanaan Pengembangan Kawasan Wisata Banyuurip. *Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 2(1), 12–19.